



PUTUSAN

Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal semula di Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 0072/Pdt.G/2018/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 662/97/XII/2008, tertanggal 07 September 2015.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di Desa Sukosari, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul/berhubungan layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan September 2014 Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit dan tidak pernah kembali hingga sekarang.
5. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita ataupun nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena tidak ada keluarga atau teman-teman Tergugat yang mengetahui keberadaan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat, maka Penggugat pergi merantau ke Kabupaten Keerom, Provinsi Papua sejak tahun 2015.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 2 dari 8



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirimkan jawaban atau berita tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 662/97/XII/2008, tertanggal 07 September 2015 (*Bukti P*).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Saksi I*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat sejak 7 tahun yang lalu.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di Trenggalek.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat lalu pergi entah kemana meninggalkan rumah, dan tidak pernah kembali pulang sampai sekarang, tidak pernah mengirim kabar atau nafkah.

2. Saksi II menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat di Jawa Timur.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 Penggugat mulai sering bertengkar karena Tergugat lalai memberi nafkah.
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pergi diam-diam di malam hari, meninggalkan rumah entah ke mana, tanpa berpamitan kepada saksi ataupun Penggugat.
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar berita, bahkan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat dan anaknya kini tinggal bersama saksi di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara *verstek*, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan asas mempersukar perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar tentang keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian berupa pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir.

Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1440 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. dan Fahri Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fatimah Hi Djafar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Fahri Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah Hi Djafar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.380.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.471.000,-

Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)